



Memerdikan dan
Memartabatkan Bangsa

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PINJAM PAKAI ALAT MIC QPCR CYCLER**

Perjanjian ini di buat pada hari **Senin** tanggal **Satu bulan Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** (01-08-2022) oleh dan antara :

1. **PT SINERGI INDOMITRA PRATAMA** berkedudukan di JL. Tebet Timur Dalam No. 69B RT.01/06 Tebet Jakarta Selatan dalam hal ini di wakili oleh **Jerry Winata** sebagai Direktur Utama dan pemilik alat, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)** berkedudukan di Gedung KH Hasjim Asj'ari Lantai 6 FMIPA UNJ Kampus A Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14 13220 dalam hal ini di wakili oleh **Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si** sebagai Dekan FMIPA UNJ dan peminjam alat, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Pinjam Meminjam Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama meminjamkan 1 (satu) Instrumen RT-PCR (Mic qPCR Cycler merk Bio Molecular Systems) kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Pertama meminjamkan Instrumen RT-PCR (Mic qPCR Cycler merk Bio Molecular Systems) untuk dipakai selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023.

Pasal 3

Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan 1 (satu) Instrumen RT-PCR (Mic qPCR Cycler merk Bio Molecular Systems) kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak Kedua wajib memelihara Instrumen RT-PCR (Mic qPCR Cycler merk Bio Molecular Systems), selama barang tersebut digunakan oleh Pihak Kedua. Bila terjadi rusak berat (instrument jatuh, rotor tidak berfungsi dan kabel terbakar) yang diakibatkan kelalaian Pihak Kedua, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 5

Apabila kerusakan pada pasal 4 terjadi karena bencana alam atau *force major* lainnya seperti kebakaran yang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak kedua, maka kerusakan itu ditanggung oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Pihak Kedua berkenan memfasilitasi laboratorium bilamana Pihak Pertama memerlukan laboratorium untuk uji coba produk terbaru seperti Rapid Antigen, serologi dan RNA-DNA Detection.

Pasal 7

Pihak Kedua berkenan membeli bahan habis untuk penelitian pada Pihak Pertama

Pasal 8

Bila kerja sama antar pihak berhasil dilakukan dengan baik, dimungkinkan dilakukan perpanjangan kerja sama berdasarkan persetujuan antar pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA
PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA



Jerry Winata
Direktur



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
NIP.196405111989032001

Pasal 7

Pihak Kedua berkenan membeli bahan habis untuk penelitian pada Pihak Pertama

Pasal 8

Bila kerja sama antar pihak berhasil dilakukan dengan baik, dimungkinkan dilakukan perpanjangan kerja sama berdasarkan persetujuan antar pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA
PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA



PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA

Jerry Winata
Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
NIP.196405111989032001



PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA

SURAT JALAN

NO SURAT JALAN : 093/VIII/SIP/2022

TANGGAL SURAT JALAN : 01 Agustus 2022

Ditujukan untuk

Kepada Yth :

Universitas Negeri Jakarta

Jl Rawamangun Muka RT 11/RW 14

Jakarta

NO	NAMA BARANG	QUANTITY TEST/UNIT/KIT	KETERANGAN
1	Dipinjamkan alat untuk di pakai Bio Molecular System qPCR Cycler CAT : MIC 4 No Mesin : SN -M0002934	1 unit	
CATATAN :			

Yang Menerima


(.....J. Person L. Neclan.....)

Pengirim


PT. SINERGI INDOMITRA PRATAMA
(.....Uti.....)